

**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

DAFTAR ISI

	Halaman
Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan	1
Pasal 2 Jangka waktu Berdirinya Perseroan	1
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	2-3
Pasal 4 Modal	3-9
Pasal 5 Saham	9-12
Pasal 6 Pengganti Surat Saham	13-14
Pasal 7 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus	14-17
Pasal 8 Penitipan Kolektif	17-22
Pasal 9 Pemindahan Hak atas Saham	22-25
Pasal 10 Rapat Umum Pemegang Saham	26
Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	27-28
Pasal 12 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	28-30
Pasal 13 Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.....	31-40
Pasal 14 Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.....	40-43
Pasal 15 Kuorum, Hak suara dan Keputusan.....	43-50
Pasal 16 Direksi.....	50-63
Pasal 17 Tugas dan Wewenang Direksi.....	64-70
Pasal 18 Rapat Direksi.....	71-75
Pasal 19 Dewan Komisaris.....	67-83
Pasal 20 Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.....	83-88
Pasal 21 Rapat Dewan Komisaris	88-93
Pasal 22 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	94-95
Pasal 23 Tahun Buku dan Laporan Tahunan	95-97
Pasal 24 Pelaporan	98-99
Pasal 25 Penggunaan Laba	99-102
Pasal 26 Penggunaan Dana Cadangan	102-103
Pasal 27 Perubahan Anggaran Dasar	103-107
Pasal 28 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan.....	107-109
Pasal 29 Pembubaran dan Likuidasi	110-113
Pasal 30 Benturan Kepentingan	114
Pasal 31 Tempat Tinggal Pemegang Saham	115
Pasal 32 Ketentuan-ketentuan Penutup	115

Note: Dalam Matrix ini kami bagi Color Code sebagai berikut:

- Compliance-** Penyesuaian dengan Peraturan OJK, dan compliance lainnya
- Governance-** Perubahan Tata Kelola berdasarkan UUPT dan GCG

MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	<p align="center">Nama Dan Tempat Kedudukan Pasal 1</p>		
	<p>1. Perseroan Terbatas ini bernama: "Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia TBK" atau disingkat "PT TELKOM Indonesia TBK+ (PERSERO), selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "%Perseroan", berkedudukan di Kota Bandung.</p>	<p>1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk" atau disingkat "PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk+, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "%Perseroan", berkedudukan di Kota Bandung.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan SE Menteri BUMN No.3/MBU/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>"Penulisan nama Persero Tbk adalah sebagai contoh berikut: Perserusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ Tbk atau disingkat PT XYZ (Persero) Tbk"</i></p>
	<p>2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	<p>2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
2	<p align="center">Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Pasal 2</p>		
	<p>Perseroan ini berdiri sejak tanggal 24-9-1991 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum tanggal 19-11-1991 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6870.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p>	<p>Perseroan ini berdiri sejak tanggal 24-9-1991 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum tanggal 19-11-1991 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6870.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
3	<p style="text-align: center;">Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3</p>		
	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Perundang-undangan” menjadi ”perundangan”
	<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Usaha Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; 	<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. Usaha Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan; 2) merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang luas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan; 3) melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah Kegiatan Usaha Utama <p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • %Perundang-undangan+ menjadi “perundangan” • %seluas-luasnya+menjadi “luas”

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>b. Usaha Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika; 2) menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.; 	<p>b. Usaha Penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika; 2) menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan; 3) bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi; sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 	<p>.PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambah Kegiatan Usaha Penunjang
4	<p>Modal Pasal 4</p>		
	<p>1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh trilyun Rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah)</p>	<p>1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh trilyun Rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah)</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 100.799.996.400 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp5.039.999.820.000,- (lima trilyun tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 6-4-2006 (enam April dua ribu enam) nomor 4, dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-4-2006 (dua puluh delapan April dua ribu enam) Nomor C-12265 HT.01.04.TH.2006.</p>	<p>2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 100.799.996.400 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 100.799.99.399 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp5.039.999.820.000,- (lima trilyun tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 6-4-2006 (enam April dua ribu enam) nomor 4, minutanya dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-4-2006 (dua puluh delapan April dua ribu enam) Nomor C-12265 HT.01.04.TH.2006.</p>	<p>REVISI: Format: Penambahan kata "minuta"</p>
	<p>3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan sebelum memperoleh keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi terlebih dahulu mendapat tanggapan tertulis dan Dewan Komisaris dan harga saham tidak di bawah pari, serta dengan menginginkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), dengan ketentuan sebelum memperoleh keputusan dari RUPS, Direksi terlebih dahulu mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga saham tidak di bawah pari, serta dengan menginginkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "Perundang-undangan" menjadi "perundangan" • Perubahan kata "dan" menjadi "dari" </p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>4. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.</p>	<p>4. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • %Perundang-undangan+menjadi %perundangan" <p>Redaksional:</p> <ul style="list-style-type: none"> -menurut perbandingan+ diganti menjadi "secara proporsional sebanding dengan"
	<p>5. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>5. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Perundang-undangan" menjadi perundangan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>6. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja tidak dengan harga di bawah pari.</p>	<p>6. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja tidak dengan harga di bawah pari.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • %Perundang-undangan+ menjadi "perundangan"
	<p>7. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya berbahasa Inggris, sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.</p>	<p>7. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; situs web dari Bursa Efek di Indonesia; dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya. 	<p>REVISI</p> <p>Standar dalam prosedur pengumuman dengan referensi Pasal 4 ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>8. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>8. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan penyetoran tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Perundang-undangan menjadi perundangan <p>Redaksional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • %uang+menjadi %penyetoran"
	<p>9. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>9. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • +Perundang-undangan+menjadi "perundangan"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>10. Ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 9 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>10. Ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 9 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek yang bersifat ekuitas lainnya yang sejenis dengan itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • +Perundang-undangan+ menjadi perundangan • Kata %efek+ditambahkan kata-kata %yang bersifat ekuitas+ • Kata %tersebut+menjadi %dengan itu+
	<p>11. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>11. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek yang bersifat ekuitas lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kata “efek” ditambahkan kata-kata %yang bersifat ekuitas+ • Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>12. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (<i>private placement</i>) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>12. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek yang bersifat ekuitas lainnya yang sejenis dengan itu, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (<i>private placement</i>) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek yang bersifat ekuitas lainnya yang sejenis dengan itu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • +efek konversi+ diganti dengan -efek yang bersifat ekuitas lainnya yang sejenis dengan itu” • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) • Perundang-undangan menjadi perundangan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	13. Ketentuan yang termuat dalam ayat 4 sampai dengan 12 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.	13. Ketentuan yang termuat dalam ayat 4 sampai dengan 12 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ayat 4 sampai dengan 12 Pasal ini harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.	14. Setiap keputusan RUPS yang dimaksud ayat 4 sampai dengan 12 Pasal ini harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
5	Saham Pasal 5		
	1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham seri A Dwiwarna yang khusus hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham seri B yang dapat dimiliki masyarakat.	1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham seri A Dwiwarna yang khusus hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham seri B yang dapat dimiliki masyarakat	TIDAK ADA PERUBAHAN

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Saham seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan pencalonan yang mengikat dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk peningkatan atau pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Menyetujui pembubaran dan likuidasi. <p>Yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p>	<p>2. Saham seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengajukan pencalonan yang mengikat dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk peningkatan atau pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor; menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; menyetujui pembubaran dan likuidasi; meminta secara tertulis laporan dan penjelasan mengenai hal yang terkait dengan Perseroan termasuk pelaksanaan perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 7 kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundangan, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. <p>Yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL:</p> <p>Tambahan Hak khusus pemegang saham seri A Dwiwarna</p>
	<p>3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p>3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>4. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	<p>4. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan; sedangkan bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kata +yang+ diganti dengan kata +sedangkan+ Perundang-undangan menjadi perundangan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.</p>	<p>5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>6. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 	<p>6. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif paling kurang harus mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat konfirmasi tertulis; jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sekurang-kurangnya menjadi "paling kurang" <p>Redaksional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum kata konfirmasi tertulis+ditambahkan "sertifikat atau"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	7. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	7. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	8. Selama ketentuan dalam ayat 7 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham , sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan	8. Selama ketentuan dalam ayat 7 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS , sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan UUPT .	9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UUPT") .	REVISI Format : • +Perundang-undangan+ menjadi " perundangan " • Penulisan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (" selanjutnya disebut UUPT ").
	10. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan .	10. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan .	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • +Perundang-undangan+ menjadi " perundangan "
	11. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	11. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	REVISI Format : • +Perundang-undangan+ menjadi " perundangan "

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
6	<p align="center">Pengganti Surat Saham Pasal 6</p>		
	<p>1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk keperluan penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.</p>	<p>1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk keperluan penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi berikutnya dan hal mana harus dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.</p>	<p>2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi berikutnya dan hal tersebut harus dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.</p>	<p>REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Kata "mana" diganti dengan "tersebut" • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") </p>
	<p>3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal saja ia dapat mengajukan bukti dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya saham tersebut atau bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa tertentu.</p>	<p>3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal saja ia dapat mengajukan bukti dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya saham tersebut atau bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa tertentu.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan • "dimana" menjadi "di tempat" </p>
	<p>5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.</p>	<p>5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.</p>	<p>6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.</p>	<p>REVISI Format: <ul style="list-style-type: none"> • Ditambahkan "sertifikat" agar konsisten dengan Pasal 5 ayat 6 yang menyebutkan "sertifikat atau konfirmasi tertulis" </p>
7	<p>Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pasal 7</p>		
	<p>1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p>1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat para pemegang saham; jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; jumlah yang disetor atas setiap saham; nama dan alamat dan orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut, serta; keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; 	<p>2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama dan alamat para pemegang saham; jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; jumlah yang disetor atas setiap saham; nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; serta keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundangan. 	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kata “dan” menjadi “dari” +Perundang-undangan+ menjadi “perundangan”
	<p>3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.</p>	<p>3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis.</p> <p>Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis.</p> <p>Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> “Rapat Umum dan pemberitahuan+ menjadi “pengumuman dan pemanggilan” Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”)
	<p>5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.</p>	<p>5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.	6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	7. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkenaan dengan dirinya pada waktu jam kerja kantor Perseroan.	7. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkenaan dengan dirinya pada waktu jam kerja kantor Perseroan.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi, sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Perundang-undangan+ menjadi "perundangan"
	9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Cessie+ diganti dengan +jaminan fidusia", karena dalam lembaga penjaminan saham tidak dikenal lembaga jaminan cessie • +Perundang-undangan+ menjadi "perundangan"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham hams dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p>10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau jaminan fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau jaminan fidusia yang bersangkutan.</p> <p>Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “suatu gadai” menjadi “atau jaminan fidusia atas” • Kata “hams” menjadi “harus”
8	<p>Penitipan Kolektif Pasal 8</p>		
	<p>1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>	<p>1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p>	<p>2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dan portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>REVISI: Format • Kata "dan" menjadi "dari"</p>
	<p>4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p>4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.</p>	<p>5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek.</p>	<p>6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.</p>	<p>7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti jaminan yang cukup dan dapat diterima baik Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.</p>	<p>8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup yang dapat diterima baik Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.</p>	<p>REVISI: Format</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambahan kata “dan” • Kata “dan” menjadi “yang”
	<p>9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p>	<p>9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.</p>	<p>10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") Kata "pemanggilan" menjadi "panggilan"
	<p>12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.</p>	<p>12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau Perusahaan Efek tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> "pemanggilan" diganti menjadi "panggilan" "selambatnya" diganti dengan "paling lambat" Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") <p>Redaksional</p> <ul style="list-style-type: none"> atau pemegang sub rekening Efek pada Bank Kustodian atau+dihapuskan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Kata dalam+diganti menjadi kata "pada" • selambatnya+diganti menjadi "paling lambat" • "pemanggilan" diganti menjadi panggilan"
	<p>14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek tersebut.</p>	<p>14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hak-hak+diganti menjadi hak+
	<p>15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>	<p>15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hak-hak+diganti menjadi hak+

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.</p>	<p>16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar yang telah dikonsolidasikan tersebut kepada Direksi Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak lainnya tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • hak-hak+diganti menjadi hak • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "selambatnya" diganti menjadi "paling lambat" <p>Redaksional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kata "tersebut" setelah "daftar yang telah dikonsolidasikan"
9	<p>Pemindahan Hak atas Saham Pasal 9</p>		
	<p>1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.</p>	<p>1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan • di mana+diganti menjadi di tempat • "dicatat"+menjadi "dicatatkan"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>2. Pemindahan hak atas saham yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan <p>Redaksional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kata "yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif" setelah "Pemindahan hak atas saham"
	<p>3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan secara tertulis kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.</p>	<p>3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan secara tertulis kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • "dalam" diganti menjadi +pada+ • +Perundang-undangan+ menjadi perundangan • "di mana" diganti menjadi -di tempat • "dicatat" menjadi "dicatatkan"
	<p>4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.</p>	<p>4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.</p>	<p>5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>6. Pemindehan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.</p>	<p>6. Pemindehan hak atas saham yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.</p> <p>Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.</p>	<p>REVISI</p> <p>Redaksional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kata "yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif" setelah "Pemindehan hak atas saham"
	<p>7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.</p>	<p>7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak terpenuhi.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan+menjadi perundangan <p>Redaksional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kata " termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatan" setelah "di bidang Pasar Modal di Indonesia "
	<p>9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.</p>	<p>9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS yang dimaksud.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • iklan pemanggilan+diganti menjadi panggilan • "rapat" menjadi "RUPS"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>10. Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.</p> <p>Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>10. Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.</p> <p>Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • +Perundang-undangan+ menjadi "perundangan"
	<p>11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.</p>	<p>11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>12. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.</p>	<p>12. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • +Perundang-undangan+ menjadi "perundangan"
		<p>13. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi, Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan Pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>TAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 6 POJK. No. 32/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
10	<p style="text-align: center;">Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 10</p>		
	<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.</p> <p>b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>1. RUPS dalam Perseroan adalah:</p> <p>a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.</p> <p>b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>	<p>2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat, dan keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.</p>	<p>3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS, dan keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") Kata "rapat" menjadi "RUPS"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
11	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pasal 11		
	1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku-buku Perseroan.	1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku Perseroan.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • selambatnya diganti menjadi paling lambat • buku-buku menjadi buku
	2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: a. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7.	2. Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	b. Direksi wajib menyampaikan usul penggunaan laba Perseroan.	b. Direksi wajib menyampaikan usul penggunaan laba Perseroan.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	c. Dilakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di mana saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.	c. Dilakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Otoritas Jasa Keuangan • di mana diganti menjadi di tempat
	d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	TIDAK ADA PERUBAHAN

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.	3. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.	4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • sedikitnya +menjadi paling sedikit "
12	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pasal 12		
	1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.	1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
		2. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.	PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 2 ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>3. RUPS Luar Biasa berwenang mengambil keputusan berkenaan dengan mata acara yang diagendakan dalam RUPS tersebut, sesuai kewenangan RUPS dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redaksional sesuai usulan Notaris
		<p>4. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan, serta penetapan penggunaan laba Perseroan.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 78 ayat 3 UUPU.</p>
	<p>2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK</p> <p>Ketentuan tentang permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipindahkan ke Pasal 13 AD.</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Apabila Direksi lalai melakukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK</p> <p>Ketentuan tentang permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipindahkan ke Pasal 13 AD.</p>
	<p>4. Apabila Dewan Komisaris lalai melakukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani surat permintaan itu berhak memberitahukan dan memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK</p> <p>Ketentuan tentang permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipindahkan ke Pasal 13 AD.</p>
	<p>5. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK</p> <p>Ketentuan tentang permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipindahkan ke Pasal 13 ayat 13 AD.</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
13	Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 13		
	1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.	1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di: a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; c. ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.	REVISI Disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014
		2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa didahului oleh Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.	PENAMBAHAN KLAUSUL Menyesuaian dengan Ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>3. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemberitahuan perubahan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
	<p>2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	<p>4. Paling lambat 14 hari sebelum tanggal panggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS dan tanggal panggilan RUPS, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan RUPS wajib mengumumkan kepada para pemegang saham mengenai akan dilakukan pemanggilan RUPS.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 83 UUPT</p>
		<p>5. Pengumuman RUPS paling kurang memuat informasi: a. akan diadakan pemanggilan RUPS b. pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; c. pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS; d. tanggal panggilan RUPS; e. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan f. informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 di bawah ini. (untuk selanjutnya disebut “Pengumuman RUPS”)</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan sedikitnya dalam 2 (<i>dua</i>) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi Dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</p>	<p>6. Panggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan RUPS dan tanggal RUPS.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
	<p>4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan <i>hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat</i>, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan <i>dibicarakan dalam</i> rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.</p> <p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>	<p>7. Panggilan paling kurang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS; b. pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; c. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; d. informasi bahwa bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal panggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan termasuk laporan tahunan serta neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk RUPS Tahunan; dan e. informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dibawah ini. (untuk selanjutnya proses pemanggilan tersebut cukup disebut "Pemanggilan RUPS" sedangkan surat/dokumen panggilan untuk RUPS untuk selanjutnya cukup disebut "Panggilan RUPS"). 	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>8. Pengumuman RUPS dan Panggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dilakukan paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, sebagaimana ditentukan oleh Direksi; c. situs web Bursa Efek; dan d. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya. 	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL/REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 10 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
		<p>9. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Angka 6 Poin 5 dan Poin 6 Pedoman dari Biro Hukum BUMN .</p>
		<p>10. Ketentuan mengenai Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dalam Pasal ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Angka 8 Poin 9 Pedoman dari Biro Hukum BUMN.</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>11. Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
		<p>12. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 di atas harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris; b. dilakukan dengan itikad baik; c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; e. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan f. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan. 	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014.</p>
		<p>13. Setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat 12 di atas, Direksi wajib melakukan Pengumuman RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 3 ayat 4 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>14. Dalam hal Direksi tidak melakukan Pengumuman RUPS, maka:</p> <p>a. pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;</p> <p>b. Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri Pengumuman RUPS, yang semula dimintakan oleh Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 3 ayat 5 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
		<p>15. Dewan Komisaris wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a di atas diterima Dewan Komisaris.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 3 ayat 6 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>16. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 13 atau ayat 15 di atas, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS; wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 11 atau ayat 14 huruf a di atas; dan 2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. <p>b. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a di atas dilakukan paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2) situs web Bursa Efek; dan 3) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya. <p>c. Pengumuman keterbukaan informasi yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman keterbukaan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan yang menggunakan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 4 ayat 1 sd 5 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 di atas, pemegang saham dapat mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya RUPS atas biaya Perseroan kepada Ketua dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 5 ayat 1 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
		<p>18. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 17 di atas, wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, untuk itu melakukan Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:</p> <p>a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya <i>1/10 (satu per sepuluh)</i> dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;</p> <p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>	<p>19. a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit <i>1/20 (satu per dua puluh)</i> bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengajukan usul mata acara RUPS.</p> <p>b. usul mata acara RUPS sebagaimana dimaksud di atas harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan RUPS; 2) dilakukan dengan itikad baik; 3) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 5) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. <p>c. Usul dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan dalam huruf b di atas.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
		<p>20. Perseroan wajib melakukan ralat Panggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas.</p> <p>Dalam hal ralat Panggilan RUPS berkenaan dengan perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Pasal 16 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 8 di atas.</p> <p>Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila ralat Panggilan RUPS mengenai tanggal atas penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</p> <p>Media Panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 di atas, mutatis mutandis berlaku bagi ralat Panggilan RUPS.</p>	
14	<p>Pimpinan Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 14</p>		
	<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.</p>	<p>1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 22 (ayat 1) Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>2 Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris.</p>		<p><u>DIHAPUS</u></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	3. Dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.	2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	REVISI Disesuaikan dengan Pasal 22 ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014
	4. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.		DIHAPUS Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 AD, Ketua RUPS ditunjuk oleh Direksi
	5. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal tidak diangkat Wakil Direktur Utama, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.		DIHAPUS Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 AD, Ketua RUPS ditunjuk oleh Direksi
	6. Dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.	3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	REVISI Disesuaikan dengan Pasal 22 ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014
		4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris yang memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.	PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 23 ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014
		6. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 23 ayat 3 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014
		7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham atau wakil/kuasa pemegang saham yang bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir atau diwakili dalam RUPS.	PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Pasal 23 ayat 4 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014
	7. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat , yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	8. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS , yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan RUPS yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan • “rapat” menjadi “RUPS” • Menghapus “di Indonesia”

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.</p> <p>Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p>	<p>9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuat risalah RUPS oleh Notaris.</p> <p>Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan • “dibuat Berita Acara Rapat” menjadi “wajib dibuat Risalah Rapat” • “Berita Acara Rapat” menjadi “Risalah RUPS” • “rapat” menjadi “rups”
15	<p>Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Pasal 15</p>		
	<p>1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p>	<p>1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS hadir atau diwakili pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 26 ayat 1 huruf a Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) • “dihadiri oleh” menjadi “RUPS hadir atau diwakili”
	<p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.</p> <p>Dalam pemanggilan rapat kedua harus disebutkan bahwa rapat pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p>	<p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan RUPS kedua dan RUPS kedua dapat diadakan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • %dalam+ menjadi %pada+ • Tambahkan kata %di atas+ • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”)

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>c. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.</p>	<p>c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 17 ayat 1 huruf c Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
	<p>d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p>	<p>d. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: 1) Panggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; 2) Dalam Panggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS sebelumnya telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf a di atas.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a dan b Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>e. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga setelah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan Pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam Panggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 26 ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.</p> <p>Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.</p>	<p>2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi paling kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan.</p> <p>Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.</p> <p>Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, suara yang dikeluarkan oleh atau untuk pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili para nasabahnya selaku pemilik saham Perseroan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "rapat" menjadi "RUPS" • "sekurangnya" menjadi "paling kurang"
	<p>3. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	<p>3. Dalam RUPS setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat menjadi RUPS
	<p>4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat menjadi RUPS

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p>	<p>REVISI Format : • Rapat menjadi %RUPS</p>
	<p>6. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>6. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>REVISI Format : • +Mengeluarkan suara yang sama dengan suara+ menjadi "mengikuti suara yang dikeluarkan oleh"</p>
	<p>7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 7, Pasal 17 ayat 8, Pasal 19 ayat 7, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1. Anggaran Dasar ini.</p> <p>Dalam hal usul keputusan yang diajukan tidak ada yang mendapat suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka pemungutan suara harus diulang kembali terhadap 2 (dua) usul yang memperoleh suara terbanyak, sehingga salah satu diantara kedua usul tersebut memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.</p>	<p>7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS, kecuali apabila Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan menentukan bahwa keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>Dalam hal usul keputusan yang diajukan tidak ada yang mendapat suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka pemungutan suara harus diulang kembali terhadap 2 (dua) usul yang memperoleh suara terbanyak, sehingga salah satu diantara kedua usul tersebut memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 87 UUP Format : • Rapat menjadi %RUPS</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>8.a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar ini harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a Pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen.</p>	<p>8. RUPS yang berkenaan dengan mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar ini, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dapat diselenggarakan jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "memiliki" diganti menjadi "mewakili+ • -dihadiri oleh+menjadi "hadir dan/atau mewakili+
	<p>b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.</p>	<p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, RUPS kedua dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili Pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan/atau wakil/kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 29 huruf c dan d Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh kuorum rapat keseluruhan, yang akan diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat termasuk pula Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.</p>	<p>c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 29 huruf f dan Pasal 30 huruf e Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>
	<p>d. Jikalau dalam rapat yang pertama tersebut ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13), asalkan dalam rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam rapat.</p>	<p>d. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK IX.E.1 tentang Transaksi Terafiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>e. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	
	<p>9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut:</p> <p>a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan</p> <p>b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan</p> <p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>	<p>9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:</p> <p>a. menurut pendapat Ketua RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan;</p> <p>b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan</p> <p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Menyesuaikan pasal 12 ayat POJK NO.32/2014</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "rapat" menjadi "RUPS" • Menghapus kata "dan"
16	<p>Direksi Pasal 16</p>		
	<p>1. a. Pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.</p>	<p>1. a. Pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>b. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>(i) seorang Direktur Utama;</p> <p>(ii) seorang Wakil Direktur Utama (jika diangkat); dan</p> <p>(iii) seorang atau lebih Direktur.</p>	<p>b. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>(i) seorang Direktur Utama;</p> <p>(ii) seorang Wakil Direktur Utama (jika diangkat); dan</p> <p>(iii) seorang atau lebih Direktur.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 	<p>2. a. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berkewarganegaraan Indonesia; 2) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 3) cakap melakukan perbuatan hukum; 4) dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selanjutnya selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> a) tidak pernah dinyatakan pailit; b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; atau d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan (3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. 	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014 dan Bab II huruf A dan B Permen No.PER-02/MBU/02/2015</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>b. Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014 dan Permen No.PER-02/MBU/02/2015 ttg Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dekom dan Dewan Pengawas BUMN</p>
	<p>3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.</p>	<p>3. a. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini baik ketika persyaratan tersebut tidak terpenuhi sejak sebelum pengangkatan atau selama menjabat; batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. (untuk selanjutnya disingkat dengan “Batalnya Pengangkatan Anggota Direksi”)</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>b. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 8 dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.</p> <p>c. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebelum Batalnya Pengangkatan Anggota Direksi, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p> <p>d. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah Batalnya Pengangkatan Anggota Direksi, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>e. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah Batalnya Pengangkatan Anggota Direksi.</p>	<p><i>PENAMBAHAN KLAUSUL</i> <i>Disesuaikan Pasal 10 ayat 7, 8 dan 9 Draft Standar AD BUMN.</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.</p>	<p>REVISI Format : • Perundang-undangan menjadi perundangan</p>
	<p>5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	<p>DIHAPUS <i>Rumusan ayat 5 sudah diatur pada ayat 3 huruf a di atas.</i></p>
	<p>6. Di samping persyaratan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p>Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.</p>	<p>5. Di samping persyaratan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan atau hubungan semenda (menantu atau ipar).</p> <p>Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.</p>	<p>REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>7. Anggota Direksi Perseroan diangkat dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan telah melalui proses pencalonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, di mana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.</p>	<p>6. a. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan telah melalui proses pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan pencalonan tersebut mengikat RUPS;</p> <p>b. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan dalam RUPS tersebut harus hadir dan/atau diwakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna serta Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • +Perundang-undangan+menjadi +Perundangan+ • -Lebih dari+menjadi -sedikitnya+ • +Harus dihadiri+menjadi +hadir dan atau/diwakili+
	<p>8. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya.</p> <p>Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>7. a. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau sejak saat lainnya yang ditetapkan oleh RUPS, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada akhir periode masa jabatan yang dimaksud dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan alinea di atas tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p> <p>b. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali secara berturut-turut hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • perubahan tata letak dari paragraf 1 ayat 9

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>9. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Direksi tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Direksi tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; atau terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; telah mengajukan permohonan pengunduran diri. 	<p>8. Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Direksi tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; telah mengajukan permohonan pengunduran diri. 	<p>REVISI</p> <p>Perubahan tata letak ke ayat 7 a</p>
	<p>10. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.</p>	<p>9. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat 8 di atas, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>11. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini diberitahukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada Direksi yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>10. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat 9 Pasal ini diberitahukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Ps 23 (3) PP No.45/2005 dan Pasal 29 (1) Permen BUMN No.Per-1/MBU/2012.</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "selambatnya" menjadi "paling lambat"
	<p>12 Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 9 huruf a, b, c dan d serta ayat 10 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut.</p>	<p>11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 8 huruf a, b, c dan d serta ayat 9 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.</p> <p>Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.</p>	<p>12. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu paling lambat pada RUPS berikutnya.</p> <p>Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi, menjalankan pekerjaan Direktur yang jabatannya menjadi lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • selambatnya+diganti menjadi paling lambat • itu dengan+ menjadi "yang jabatannya menjadi lowong tersebut"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>14. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan. Dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.</p>	<p>13. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang atau tidak adanya Direktur Utama, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.</p> <p>b. Dalam hal jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Angka 32 Poin 1 Pedoman dari Biro Hukum</p> <p>REVISI Disesuaikan dengan Angka 32 Poin 2 Pedoman dari Biro Hukum</p>
	<p>15. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 8 sampai dengan 12, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.</p>	<p>14. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. b. Alasan pemberhentian anggota Direksi tersebut adalah apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.</p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014 dan Pasal 106 UUPT</p>
		<p>c. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK Ketentuan Angka 34 butir a Pedoman dari Biro Hukum</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>d. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis, paling lambat 2 (dua) hari setelah diputuskannya pemberhentian sementara tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK</i> Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>
		<p>e. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK DAN REVISI</i> Disesuaikan dengan Pasal 10 ayat 4 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>
		<p>f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau RUPS mencabut pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK</i> Disesuaikan dengan Pasal 10 ayat 8 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>
		<p>g. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham atau wakil/kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK</i> Disesuaikan dengan Ketentuan Angka 34 butir h Pedoman dari Biro Hukum</p>
		<p>h. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK</i> Disesuaikan dengan Ketentuan Angka 34 butir i Pedoman dari Biro Hukum</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>i. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK</i> Disesuaikan dengan Ketentuan Angka 34 butir j Pedoman dari Biro Hukum</p>
		<p>j. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.</p>	<p><i>PERUBAHAN TATA LETAK</i> Disesuaikan dengan Ketentuan Angka 34 butir k Pedoman dari Biro Hukum menyatakan bahwa:</p>
		<p>k. Perseroan wajib melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keputusan pemberhentian sementara; dan 2) hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris baik karena tidak terselenggaranya RUPS atau karena gagalnya RUPS mengambil keputusan sampai dengan lampaunya jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. 	<p><i>PENAMBAHAN KLAUSUL</i> Disesuaikan dengan Ketentuan Angka 34 butir i Pedoman dari Biro Hukum menyatakan bahwa:</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>16. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p>	<p>15. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Direksi Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p> <p>Format</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditambahkan kata "Direksi"
	<p>Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Direksi tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri.</p>	<p>b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf a Pasal ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 8 ayat 3 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>
		<p>c. Perseroan wajib melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 huruf a Pasal ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 huruf b Pasal ini.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 9 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p>	<p>d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p>	<p>REVISI Penyesuaian jumlah minimal anggota Direksi</p>
	<p>17. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum disampaikan pertanggungjawabannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>16. Bagi anggota Direksi yang berhenti maupun yang pengangkatannya batal karena hukum sebagaimana dalam Pasal 16 ayat 3 diatas baik selama menjabat; setelah masa jabatannya berakhir maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum disampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS.</p>	<p>REVISI Menambahkan klausul yang merujuk pada ketentuan yang mengatur ttg pengangkatan yang batal.</p>
	<p>18. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>17. a. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya, termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. b. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah yang telah ditetapkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan Bab II a. Peraturan Menteri BUMN No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN dan Pasal 37 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>19. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 18. 	<p>18. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan; kecuali tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a Pasal ini. 	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Bab I V.A.4 Permen No.PER-03/MBU/02/2015</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>20. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 19 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.</p>	<p>19. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>21. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang melakukan pengelolaan perusahaan; anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah; jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 	<p>20. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang melakukan pengelolaan perusahaan; anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat maupun daerah; jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon/kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan. 	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perundang-undangan menjadi perundangan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
17	<p style="text-align: center;">Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 17</p>		
	<p>1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>	<p>1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>2. Setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan ayat 6 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>2. Setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan ayat 7 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangan, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.</p>	<p>PERUBAHAN TATA LETAK</p> <p>Ketentuan Ayat 10 Pasal ini ditambahkan dalam Ayat 3 ini.</p>
		<p>4. Direksi wajib memberikan laporan dan penjelasan mengenai hal yang terkait dengan Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan mengindahkan peraturan perundangan termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>PENAMBAHAN KLAUSUL</p> <p>Sesuai permintaan Dwiwarna</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>4. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Namun anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 	<p>5. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>Namun anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014 dan Poin 35 ayat 2 dan ayat 3 Pedoman Biro Hukum</p>
	<p>5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan- 	<p>6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan- 	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>6. Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p>	<p>7. Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang tidak dilakukan melalui bursa dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; 	<ol style="list-style-type: none"> melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang tidak dilakukan melalui bursa dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; 	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	b. melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pengalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan;	b. melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pengalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	REVISI Menambahkan ketentuan: yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris.
	c. mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha;	c. mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	REVISI Menambahkan ketentuan yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris.
	d mengadakan perjanjian lisensi dan/atau kerjasama, mengenai persyaratan dan ketentuan serta jenis perjanjian lisensi dan/atau kerjasama yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Komisaris.	d mengadakan perjanjian lisensi dan/atau kerjasama, mengenai persyaratan dan ketentuan serta jenis perjanjian lisensi dan/atau kerjasama yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Komisaris;	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	e. melakukan pengalihan aktiva tetap dan aktiva lainnya milik Perseroan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	e. melakukan pengalihan aktiva tetap dan aktiva lainnya milik Perseroan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	f. menghapusbukukan piutang macet serta persediaan barang yang sudah tidak produktif yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	f. menghapusbukukan piutang macet serta persediaan barang yang sudah tidak produktif yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	g. menghapusbukukan aktiva tetap karena kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris	g. menghapusbukukan aktiva tetap karena kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris	TIDAK ADA PERUBAHAN
	h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	TIDAK ADA PERUBAHAN
	i. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan menerima pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;	i. menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek (dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun) yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris.	PENAMBAHAN KLAUSUL Membedakan antara pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional dengan pinjaman jangka menengah/panjang yang melebihi jumlah tertentu yang telah disahkan di RKAP
		j. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun) yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah disahkan dalam keputusan Dewan Komisaris;	PENAMBAHAN KLAUSUL Membedakan antara pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional dengan pinjaman jangka menengah/panjang yang melebihi jumlah tertentu yang telah disahkan di RKAP

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>j. mencalonkan anggota Direksi dan/ atau Komisaris pada anak perusahaan yang:</p> <p>(i) laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan; dan</p> <p>(ii) memberikan kontribusi pendapatan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan usaha konsolidasi Perseroan.</p> <p>Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf j ini harus berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Persetujuan tertulis dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan salah seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>k. mencalonkan anggota Direksi dan/ atau Komisaris pada anak perusahaan yang:</p> <p>(i) laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan; dan</p> <p>(ii) memberikan kontribusi pendapatan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan usaha konsolidasi Perseroan.</p> <p>Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf k ini berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>Persetujuan tertulis dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan Komisaris.</p>	<p>REVISI</p> <ul style="list-style-type: none"> menambahakan ketentuan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham seri A Dwiwarna.
	<p>7. Perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a sampai dengan huruf i di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan Perseroan adalah material, yaitu memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal. Dalam hal transaksi yang akan dilaksanakan tidak mencapai nilai material sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal, namun akan mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha utama Perseroan, baik dari aspek operasional, finansial maupun komersial, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat mengusulkan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>8. Perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a sampai dengan huruf j di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari RUPS dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan Perseroan adalah material, yaitu memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal. Dalam hal transaksi yang akan dilaksanakan tidak mencapai nilai material sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal, namun akan mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha utama Perseroan, baik dari aspek operasional, finansial maupun komersial, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat mengusulkan untuk diputuskan dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>8. Dalam menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan yang nilainya melebihi 50% (limapuluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku, Direksi harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham di mana hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Apabila dalam rapat yang dimaksud kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama.</p> <p>Pemanggilan rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan dalam rapat yang kedua tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>9. Dalam menjalankan perbuatan hukum untuk:</p> <p>a. mengalihkan atau melepaskan hak atas seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku; atau</p> <p>b. menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan sehingga harta kekayaan Perseroan yang dijamin dalam suatu kurun waktu tertentu nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan,</p> <p>Direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS dan dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <p>Apabila dalam RUPS yang dimaksud kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan 21 (dua puluh satu) hari setelah paling lambat RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama.</p> <p>Panggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua, tidak termasuk tanggal Panggilan RUPS dan tanggal RUPS, serta untuk Panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan Pengumuman RUPS terlebih dahulu dan dalam RUPS kedua tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan RUPS ketiga dengan persyaratan kuorum, persyaratan Pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam Panggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut +RUPS+) • +rapat+menjadi "RUPS" • +Pemanggilan+menjadi "Panggilan"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	9. Tanpa mengurangi tanggungjawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.	10. Tanpa mengurangi tanggungjawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	10. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.	DIHAPUS	PERUBAHAN TATA LETAK Ayat ini digabungkan dengan ayat 3 di atas.
	11. Pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.	11. Pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut +RUPS+)
	12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.	12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut +RUPS+)

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
18	<p align="center">Rapat Direksi Pasal 18</p>		
	<p>b. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau permintaan dari rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p>	<p>1. a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau permintaan dari rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 16 ayat 1 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014.</p>
	<p>2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar ini.</p>	<p>2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar ini.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>3. Pemanggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p> <p>Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 1 (satu) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p>	<p>3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, disertai dengan bahan rapat.</p> <p>Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 1 (satu) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format</p> <ul style="list-style-type: none"> Menambahkan kata "disertai dengan bahan rapat".

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.</p>	<p>4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanggilan menjadi Panggilan
	<p>5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud butir a dapat diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan.</p> <p>Berita acara dari Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditanda-tangani.</p>	<p>5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud butir a dapat diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan.</p> <p>Risalah rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditanda-tangani.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat menjadi rapat • Berita Acara dari rapat menjadi Risalah Rapat

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi.	6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.	7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	8. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.	8. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat serta menyetujui keputusan atas mata acara rapat tambahan tersebut.	9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat serta menyetujui keputusan atas mata acara rapat tambahan tersebut.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.	10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.	TIDAK ADA PERUBAHAN

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p>	<p>11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>12. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4.</p>	<p>12. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua rapat menjadi Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan
	<p>13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.</p> <p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p> <p>c. Setiap anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara.</p> <p>Dalam hal anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Direksi tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.</p> <p>d. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	<p>13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.</p> <p>b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p> <p>c. Setiap anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara.</p> <p>Dalam hal anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Direksi tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.</p> <p>d. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	14. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat Berita Acara rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi, jika ada dan hal-hal yang diputuskan.	14. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.	REVISI Disesuaikan dengan Pasal 19 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014
		15. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat.	PENAMBAHAN KLAUSUL Disesuaikan dengan Ketentuan Angka 37 poin 2 Pedoman dari Biro Hukum
	15. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat.	<i>DIHAPUS</i>	DIHAPUS Ketentuan mengenai risalah rapat ini merupakan pengulangan dari apa yang sudah diatur di ayat 14
	16. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.	16. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
19	<p style="text-align: center;">Dewan Komisaris Pasal 19</p> <p>1. a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.</p> <p>b. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>c. Perseroan memiliki Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <p>2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:</p> <p>a. dinyatakan pailit;</p> <p>b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau</p> <p>c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p>	<p>1. a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.</p> <p>b. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>c. Perseroan memiliki Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.</p> <p>2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan • Ditambahkan rapat karena keputusan Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. <p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.</p>	<p>REVISI Format : • Perundang-undangan menjadi perundangan</p>
	<p>4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.</p>	<p>4. Akibat dari pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 mutatis mutandis berlaku bagi pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.</p>	<p>REVISI Disesuaikan dengan Pasal 22 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>
	<p>5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan (semenda).</p> <p>Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah satu di antara mereka.</p>	<p>5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan (semenda).</p> <p>Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, RUPS berwenang memberhentikan salah satu di antara mereka.</p>	<p>REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")</p>
	<p>6. Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan seluruh anggota Direksi.</p>	<p>6. Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan seluruh anggota Direksi.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>7. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, di mana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.</p>	<p>7. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pencalonan tersebut mengikat RUPS.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan dalam RUPS tersebut harus hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Calon-calon diganti menjadi +calon+ saja • %satu atau lebih+ diganti menjadi %para+
	<p>8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya.</p>	<p>8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau sejak saat lainnya yang ditetapkan oleh RUPS, dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada akhir periode masa jabatan yang dimaksud dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>Ketentuan alinea di atas tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.</p>	<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ps 94 (3) UUPT • Ps 16 ayat 4 UU BUMN • Ps 19 (1) PP No.45/2005 terkait masa jabatan Direksi • Ps 10 (14) Standar AD BUMN

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>9. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau ketentuan Anggaran Dasar; atau terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan atau negara. 	<p>9. a. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Negara; melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara; dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau mengundurkan diri. <p>b. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS, berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Bagian IV A.2 dan 3 Permen No.PER-02/MBU/02/2015</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>10.Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>10.Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	11. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut.	11. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	12. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham .	12. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS .	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	13. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham .	13. a. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan, termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS . b. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah yang telah ditetapkan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.	REVISI Disesuaikan Bab II a. Peraturan Menteri BUMN No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN PENAMBAHAN KLAUSUL Mempertimbangkan ketentuan Pasal 37 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>14. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 	<p>14. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, kecuali dalam rangka pengawasan Badan Usaha Milik Negara dalam program penyehatan berdasarkan penugasan khusus dari otoritas yang berwenang; jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Bab V A 1 dan 2 Permen No.PER-02/MBU/02/2015 mengatur larangan Jaatan Rangkap anggota Dekom sebagai berikut:</p>
	<p>15. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka lowongan tersebut harus diisi paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, kecuali jika anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam hal demikian Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan tersebut.</p>	<p>15. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang atau tidak adanya Komisaris Utama, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Angka 39 Poin 4 Pedoman dari Biro Hukum</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan Rapat Umum pemegang Saham mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Dewan Komisaris tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri.</p> <p>Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>16. a. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 15 huruf a, b dan c mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.</p> <p>b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>REVISI</p> <p>Mempertimbangkan ketentuan Pasal 22 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> masa jabatannya berakhir; mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 18; tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. 	<p>17. Jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir dengan sendirinya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan kecuali tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini; 	<p>REVISI</p> <p>Bab V B Permen No.PER-02/MBU/02/2015 mengatur larangan Jabatan Rangkap anggota Dekom</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") Perundang-undangan menjadi perundangan
20	<p>Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris Pasal 20</p>		
	<p>1. Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. 	<p>1. Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan. melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS; meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. 	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") Perundang-undangan menjadi perundangan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:</p> <p>a. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai laporan berkala dan laporan lainnya dari Direksi;</p>	<p>2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:</p> <p>a. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS berkenaan dengan laporan Direksi; termasuk RUPS Tahunan mengenai laporan berkala dari Direksi;</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") <p>Dasar Hukum: Penjelasan Pasal 31 UU BUMN No.19/2003</p>
	<p>b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan (termasuk anggaran investasi) untuk tahun buku sebelumnya serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;</p>	<p>b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan (termasuk anggaran investasi) untuk tahun buku sebelumnya serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS Tahunan;</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>c. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera meminta Direksi untuk mengumumkan kepada para pemegang saham dan memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;</p>	<p>c. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera meminta Direksi untuk mengumumkan kepada para pemegang saham dan memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>d. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;</p>	<p>d. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>e. mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, melalui Direksi, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di mana saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatat;</p>	<p>e. mengusulkan kepada RUPS, melalui Direksi, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan;</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "di mana" diganti "di tempat" • "dicatat" menjadi "dicatatkan"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;	f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS ;	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham .	g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh RUPS .	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Ditentukan menjadi ditugaskan
		h. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan .	PENAMBAHAN KLAUSUL Mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014
3.	Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	REVISI Mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	4. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan surat berharga lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	4. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan surat berharga lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	5. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dan membentuk Komite yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan atau peraturan perundang-undangan dan atas beban Perseroan.	5. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dan membentuk Komite yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan atau peraturan perundangan dan atas beban Perseroan.	REVISI Format : • Perundang-undangan menjadi perundangan
	6. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.	6. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	7. Direksi atau setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.	7. Direksi atau setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan atau melalaikan kewajibannya (mereka) atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.	8. Dewan Komisaris dapat memberhentikan Anggota Direksi untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 14.	REVISI <i>Pasal-pasal pengaturannya dipindahkan ke Pasal 16 ayat 14 yang mengatur tentang Direksi sesuai Pedoman Usulan Perubahan Anggaran Dasar BUMN Terbuka Disesuaikan dengan Peraturan OJK dari Biro Hukum BUMN</i>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	9. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.	DIHAPUS	DIHAPUS Dipindahkan ke Pasal 16 ayat 14 yang mengatur tentang Direksi sesuai Pedoman Usulan Perubahan Anggaran Dasar BUMN Terbuka Disesuaikan dengan Peraturan OJK dari Biro Hukum BUMN
	10. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.	DIHAPUS	DIHAPUS Dipindahkan ke Pasal 16 ayat 14 yang mengatur tentang Pemberhentian Sementara Anggota Direksi BUMN Terbuka Disesuaikan dengan Peraturan OJK dari Biro Hukum BUMN
	11. Rapat tersebut dalam ayat 10 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.	DIHAPUS	DIHAPUS Dipindahkan ke Pasal 16 ayat 14 huruf g dan direvisi sesuai ketentuan Angka 34 butir h Pedoman dari Biro Hukum menyatakan bahwa: RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	12. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 10 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.	DIHAPUS	DIHAPUS Dipindahkan ke Pasal 16 ayat 14 huruf f
		9. a. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	PENAMBAHAN KLAUSUL Mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014
		b. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	PENAMBAHAN KLAUSUL Mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014
21	Rapat Dewan Komisaris Pasal 21		
	1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.	1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris atau dengan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris.	REVISI Format : • +dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi+menjadi ” atau dengan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris ”

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya sekali dalam sebulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.	2.a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau permintaan dari rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +dapat+menjadi "wajib" • -sekurangnya sekali dalam sebulan+ menjadi "secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan". • -memiliki sedikitnya+menjadi "bersama-sama mewakili" • -seluruh jumlah+menjadi "jumlah seluruh" Redaksional: <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan kata "atau lebih"
		b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	PENAMBAHAN KLAUSUL Mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014.
	3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.	3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Pemanggilan Rapat+menjadi" Ranggilan Rapat"
	4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris dengan surat tercatat atau yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.	4. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris dengan surat tercatat atau yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Pemanggilan Rapat+menjadi" Ranggilan Rapat"
	5. Pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.	5. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Pemanggilan Rapat+menjadi" Ranggilan Rapat"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.	6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 Pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 Pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	8. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.	8. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam rapat.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • menambahkan "dan atau diwakili"
	9. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk saling mendengar dan berpartisipasi dalam Rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya harus dibuatkan Berita acara secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui.	9. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk saling mendengar dan berpartisipasi dalam rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan. Dalam Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya harus dibuatkan risalah rapat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Rapat+menjadi "rapat" • +Berita acara+menjadi "risalah rapat"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir-	10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir-	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +hal mana menjadi " hal tersebut" • "oleh dan dari" menjadi "oleh dan dari antara"
	11. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.	11. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.	REVISI Redaksional : <ul style="list-style-type: none"> • +Rapat" menjadi " rapat"
	12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.	12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	13. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.	13. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.	14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	15 Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar ini.	15 Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> + keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua rapat menjadi " Ketua Rapat mempunyai suara yang menentukan"
	16. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.	16. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.	17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> rapat menjadi "Rapat"
	18. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.	18. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat	TIDAK ADA PERUBAHAN
	19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.	19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.	TIDAK ADA PERUBAHAN

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>20. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat Berita Acara rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada dan hal-hal yang diputuskan.</p>	<p>20. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada dan hal-hal yang diputuskan.</p>	<p>REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • -Berita Acara Rapat menjadi "Risalah Rapat" </p>
	<p>21. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.</p>	<p>21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk itu dalam rapat.</p>	<p>REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • -Berita Acara Rapat menjadi "Risalah Rapat" • rapat menjadi "Rapat" • Menambahkan kata "dan yang ditunjuk untuk itu" </p>
	<p>22. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>22. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>23. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.</p>	<p>23. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
22	<p align="center">Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Pasal 22</p>		
	<p>1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku yang sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; Rencana Pendayagunaan dan/atau pelepasan aktiva tetap; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris; dan Hal-hal lain menurut peraturan yang berlaku termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan. 	<p>1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku yang paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; rencana pendayagunaan dan/atau pelepasan aktiva tetap; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris; dan hal-hal lain menurut peraturan yang berlaku termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan. 	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> -sekurang-kurangnya+menjadi "paling kurang"
	<p>2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	<p>2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> -selambatnya+menjadi "paling lambat"
	<p>3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris selambatnya pada bulan Desember sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan.</p>	<p>3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat pada bulan Desember sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> -selambatnya+menjadi "paling lambat"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.	4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	5. Perbuatan Direksi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang jenis dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.	5. Perbuatan Direksi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang jenis dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	6. Direksi membuat rencana kegiatan usaha Perseroan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Perubahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan perkembangan usaha dan/ atau perubahan asumsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan.	6. Direksi membuat rencana kegiatan usaha Perseroan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Perubahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan perkembangan usaha dan/ atau perubahan asumsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan.	TIDAK ADA PERUBAHAN
23	Tahun Buku dan Laporan Tahunan Pasal 23		
	1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.	TIDAK ADA PERUBAHAN

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk diajukan kepada dan guna mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</p>	<p>2. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundangan, kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk diajukan kepada dan guna mendapat persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>3. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.</p>	<p>3. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>4. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.</p>	<p>4. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Redaksional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan kata %%maka
	<p>5. Laporan tahunan tersebut yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan harus sudah disediakan di Kantor Perseroan selambatnya pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.</p>	<p>5. Laporan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat pada tanggal Panggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan menjadi "Otoritas Jasa Keuangan" • Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi "Panggilan RUPS"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan undang-undang perseroan terbatas.</p>	<p>6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal dan UUPT.</p>	<p>Dasar Hukum: Angka 14 huruf d Peraturan Bapepam X.J.1</p>
	<p>7. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; laporan mengenai kegiatan Perseroan; laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (jika ada); rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 	<p>7. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; laporan mengenai kegiatan Perseroan; laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (jika ada); rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris; dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Pasar Modal di Indonesia. 	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 16 ayat 4 Peraturan OJK no.33/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
24	Pelaporan Pasal 24		
	1. Direksi wajib menyiapkan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.	1. Direksi wajib menyiapkan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.	2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.	Perubahan redaksional: Menghilangkan tanda kurung
	3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.	3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.	Perubahan redaksional: Menghilangkan tanda kurung
	4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .	4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 Pasal ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan .	REVISI Format : • Perundang-undangan menjadi perundangan
	5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.	5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>
	6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.	6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.	<i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.	7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.	TIDAK ADA PERUBAHAN
25	Penggunaan Laba Pasal 25		
	1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.	1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.	2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Perundang-undangan menjadi "perundangan"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.</p> <p>Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.</p> <p>Pasal 13 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.</p>	<p>3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembagian dividen tunai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai tersebut.</p> <p>Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.</p> <p>Pasal 13 ayat 8 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	<p>4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perundang-undangan menjadi perundangan

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>5. a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.</p> <p>c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.</p>	<p>5. a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.</p> <p>c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.</p>	<p>REVISI</p> <p>Redaksional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat menjadi “rapat”
	<p>6. Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan apabila terdapat peningkatan kinerja Perseroan yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai.</p> <p>Pemberian tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan tersebut sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p>	<p>6. Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan apabila terdapat peningkatan kinerja Perseroan yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai.</p> <p>Pemberian tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan tersebut sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
	<p>7. Apabila tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan dengan menggunakan laba bersih.</p>	<p>7. Apabila tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan dengan menggunakan laba bersih.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.</p> <p>Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.</p>	<p>8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.</p> <p>Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 tahun setelah dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus tersebut dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Redaksionak :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menambahkan % setelah dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus tersebut
26	<p>Penggunaan Dana Cadangan Pasal 26</p>		
	<p>1. Perseroan yang memiliki saldo laba positif wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.</p>	<p>1. Perseroan yang memiliki saldo laba positif wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.</p>	<p>2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
	<p>3. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.</p>	<p>3. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.</p>	<p>REVISI</p> <p>Redaksional :</p> <ul style="list-style-type: none"> -dalam+menjadi "pada"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>4. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.</p> <p>Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan lainnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah yang melebihi 20% dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.</p> <p>Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan lainnya ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundangan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>5. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>5. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan menjadi perundangan
	<p>6. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.</p>	<p>6. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.</p>	<p><i>TIDAK ADA PERUBAHAN</i></p>
27	<p style="text-align: center;">Perubahan Anggaran Dasar Pasal 27</p>		
	<p>1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p>	<p>2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • paling sedikit+menjadi "paling kurang" • rapat+menjadi "RUPS"
	<p>3. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>3. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>REVISI</p> <p>Redaksional :</p> <ul style="list-style-type: none"> • -bahasa+menjadi "Bahasa"
	<p>4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut "Menteri").</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut "Menteri")

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham .	5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam Risalah RUPS yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS .	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • +Akta berita acara rapat+menjadi "Risalah RUPS" • Rapat Umum Pemegang Saham menjadi "RUPS"
	6. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.	6. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya cukup disebut "Menteri")
	7. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan oleh Direksi kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia .	7. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan oleh Direksi kepada Menteri.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Sudah dirujuk pada ayat 4 diatas
	8. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai kuorum kehadiran dan jangka waktu pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu.	8. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua, dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai kuorum kehadiran dan jangka waktu Panggilan RUPS harus dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan RUPS dan tanggal RUPS serta untuk Pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan Pengumuman RUPS terlebih dahulu.	REVISI Format : <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • %secepatnya+menjadi "paling cepat" • %selambatnya+menjadi "paling lambat" • %apat+menjadi "RUPS"

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>9. Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.</p> <p>Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>9. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga jika telah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan pengambilan keputusan, persyaratan Pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam Pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam ketetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dengan ketentuan RUPS ketiga harus dihadiri dan keputusannya disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 huruf c, d dan e Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>10. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.</p>	<p>10. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam media Pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 8 di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.</p>	<p>TIDAK ADA PERUBAHAN</p>
28	<p>Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan Pasal 28</p>		
	<p>1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal di Indonesia maka penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.</p>	<p>1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal di Indonesia, maka penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dalam RUPS tersebut hadir dan/atau diwakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p>	<p>REVISI Disesuaikan Pasal 28 Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p>

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>2. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan /pengumuman terlebih dahulu dan dalam rapat kedua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan cara yang sama seperti RUPS pertama. Panggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal Panggilan RUPS dan tanggal RUPS serta untuk Pemanggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan Pengumuman RUPS terlebih dahulu dan dalam RUPS kedua tersebut harus hadir dan/atau diwakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.</p> <p>Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga jika telah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan pengambilan keputusan, persyaratan Pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam Pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam ketetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dengan ketentuan RUPS ketiga harus dihadiri dan keputusannya disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengannPasal 28 huruf d Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • %hadiri oleh+menjadi %adir dan/atau diwakili+ • %paling sedikit+menjadi %ebih dari+ • Rapat Umum Pemegang Saham menjadi %RUPS+ • %apat+menjadi %RUPS+ • %pemanggilan+menjadi %panggilan+ • %pemegang saham Seri A Dwiwarna+menjadi %emegang Saham Seri A Dwiwarna+

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, mengenai rencana penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan perseroan selambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>3. Direksi wajib mengumumkan dalam media Pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 8 di atas, mengenai rencana penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Panggilan RUPS.</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • "selambatnya" menjadi "paling lambat"
	<p>4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.</p>	<p>4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>REVISI:</p> <p>Redaksional: %bahasa+menjadi %Bahasa+</p>
	<p>5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 huruf e mengenai penetapan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.</p>	<p><i>DIHAPUS</i></p>	

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
29	<p style="text-align: center;">Pembubaran dan Likuidasi Pasal 29</p> <p>1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.</p> <p>2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama.</p>	<p>1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dalam RUPS tersebut hadir dan/atau diwakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 28 (huruf b) Peraturan OJK no.32/POJK.04/2014</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • dihadiri oleh+ menjadi didalam RUPS tersebut hadir dan/atau diwakili+ • paling sedikit+menjadi dilebih dari+ • Rapat Umum Pemegang Saham menjadi RRUPS+ • rapat+menjadi RRUPS+ <p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selambatnya menjadi paling lambat • secepatnya+menjadi dipaling cepat+ • Rapat Umum Pemegang Saham menjadi RRUPS+ • rapat+menjadi RRUPS+

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>3. Pemanggilan Rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan dalam rapat kedua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan rapat yang ketiga dengan persyaratan kuorum sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf e.</p>	<p>3. a. Panggilan RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilaksanakan, tidak termasuk tanggal Panggilan RUPS dan tanggal RUPS, serta untuk Panggilan RUPS tersebut tidak perlu dilakukan Pengumuman RUPS terlebih dahulu.</p> <p>b. Dalam RUPS kedua tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.</p> <p>c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga jika telah memenuhi persyaratan kuorum, persyaratan pengambilan keputusan, persyaratan Pemanggilan RUPS dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>Dalam Pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham berdasarkan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam ketetapan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, dengan ketentuan RUPS ketiga harus dihadiri dan keputusannya disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p>	<p>REVISI</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 28 (huruf d) dan Pasal 17 ayat 1, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 28 huruf e Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.</p> <p>Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remanggilan+menjadi Ranggilan+ • rapat+menjadi RUPS+ • Menambah kata “kedua” • “tersebut” menjadi “dilaksanakan” • “pemegang saham” menjadi “Pemegang Saham”

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.	4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan Keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	5. Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.	5. Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.	6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")
	7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris , sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .	7 Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan dan Daftar Perseroan serta mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam media Pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 8 di atas , sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan .	REVISI Format : • Perundang-undangan menjadi perundangan • "Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" menjadi "Otoritas Jasa Keuangan"
	8. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.	8. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS")

NO	ANGGARAN DASAR	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.	9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	10. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, serta dalam Berita Negara Republik Indonesia.	10. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, serta dalam Berita Negara Republik Indonesia.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.	11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.	TIDAK ADA PERUBAHAN
	12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi: a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.	12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini meliputi: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS ; dan e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.	REVISI Format : • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut " RUPS ") • " dalam " menjadi " pada " • " Pencatatan, Penentuan, Pembayaran, Tindakan " menjadi " pencatatan, penentuan, pembayaran, tindakan "

**Benturan Kepentingan
Pasal 30**

1. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan **Rapat Umum Pemegang Saham** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 8.

2. a. **Apabila terjadi sesuatu hal di mana** kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.

b. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

c. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh **Rapat Umum Pemegang Saham**.

satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan **dalam** ayat 1 Pasal ini.

1. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan **RUPS** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 8.

2. a. **Dalam hal** kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.

b. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

c. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh **RUPS**.

satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan **pada** ayat 1 Pasal ini.

REVISI

Format :

- Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**")

REVISI

Format :

- Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**")
- "**Apabila terjadi sesuatu hal dimana**" menjadi "**Dalam hal**"
- "**dalam**" menjadi "**pada**"

31	<p style="text-align: center;">Tempat Tinggal Pemegang Saham Pasal 31</p>		
	<p>Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Untuk hal-hal yang mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>REVISI:</p> <p>Redaksional: Pemegang Saham menjadi %pemegang saham+</p>
32	<p style="text-align: center;">Ketentuan-Ketentuan Penutup Pasal 32</p>		
	<p>Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan lainnya termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.</p>	<p>Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku UUPT dan peraturan perundangan lainnya termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya</p>	<p>REVISI</p> <p>Format :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") • Perundang-undangan menjadi perundangan • Menghapus kata "ini" <p>Note: Maksud dari Pasal ini adalah agar apabila Anggaran Dasar ini tidak mengatur, maka ketentuan UUPT dan Pasar Modal yang akan berlaku.</p>